



SAIPIAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO NOMOR 270 TAHUN 2023 TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POHUWATO PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 788 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 837 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti

Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 270 Tahun 2023 Tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 788 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 837 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Periode 2023-2028;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 71/PK.01-BA/7504/2025

Tanggal 1 Oktober 2025, tentang Pergantian Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO NOMOR 270 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHuwATO PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028 sebagai berikut:

No.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Iskandar Ibrahim	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga Dan Logistik
	Usman Dunda	Wakil Ketua	
2.	Iwan Dolongseda	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia
	Iskandar Ibrahim	Wakil Ketua	
3.	Usman Dunda	Ketua	Perencanaan Data Dan Informasi
	Dian Fadjriyanti R.S. Pakaya	Wakil Ketua	
4.	Dian Fadjriyanti R.S. Pakaya	Ketua	Teknis Penyelenggaran
	Toyibin	Wakil Ketua	

No.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
5.	Toyibin	Ketua	Hukum Dan Pengawasan
	Iwan Dolongseda	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 03 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

ISKANDAR IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Subag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yatik Kalil